

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kemajuan teknologi komputer yang terintegrasi dengan dunia siber (internet) tidak dapat disangkal telah memunculkan berbagai macam kemudahan dalam berinteraksi antar subyek dalam satu negara bahkan antar dunia. Hal tersebut sebagai sebuah jaringan dunia yang telah dibentangkan dalam kemudahan komunikasi dan interaksi antar individu lintas jagad raya melalui media layar-layar mini berwujud datar. Setiap orang di berbagai belahan dunia manapun, dengan bermodal sebuah alat komunikasi yang telah terhubung dengan jaringan internet, dapat mengakses dan memperoleh beragam data yang diinginkan di dunia baru yang dinamakan dunia siber.

Perubahan sosial yang terjadi sering kali menyebabkan munculnya jenis-jenis kejahatan baru. Banyak pihak berpendapat bahwa hukum pidana yang ada saat ini, termasuk dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, belum mampu menjangkau kejahatan-kejahatan baru ini. Oleh karena itu, pemerintah merumuskan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik untuk menangani *cybercrime*. Namun, dalam praktiknya, penegakan hukum pidana berdasarkan undang-undang ini menimbulkan berbagai permasalahan hukum bagi orang-orang yang menggunakan teknologi informasi untuk menyampaikan pendapat atau kritik di media elektronik. Hal ini terjadi karena Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tidak hanya mengatur *cybercrime* seperti yang diatur dalam konvensi internasional, tetapi juga mencakup tindak pidana penghinaan melalui media teknologi informasi.¹

Tindak pidana penghinaan atau pencemaran nama baik memiliki berbagai bentuk, seperti menistakan, memfitnah, melapor secara memfitnah, dan menuduh secara memfitnah. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 310-320 Buku Kedua Bab XVI tentang Penghinaan. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur tindak pidana pencemaran nama baik melalui media

¹ Dhea Hafifa Nanda and Faishal Amirudin Hariyanta, "PROBLEMATIKA OPERASIONALISASI DELIK PASAL 27 AYAT (3) UU ITE DAN FORMULASI HUKUM PERLINDUNGAN FREEDOM OF SPEECH DALAM HAM," *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi* 9, no. 2 (January 25, 2022): 216–218.

teknologi informasi dalam Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang menyatakan: “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.” Ancaman pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat 3 UU ITE dengan pidana penjara maksimal enam tahun dan/atau denda hingga Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 27 UU ITE di atas telah diubah oleh Pasal 27 UU 1/2024 tentang perubahan kedua UU ITE. Adapun bunyi Pasal 27 UU 1/2024 adalah sebagai berikut:²

- 1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan untuk diketahui umum.
- 2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Sehingga, dapat disimpulkan bahwa ketentuan dalam Pasal 27 UU 1/2024 tidak mengatur perihal penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana sebelumnya. Namun, di antara Pasal 27 dan Pasal 28 UU 1/2024 disisipkan 2 pasal, yakni Pasal 27A dan Pasal 27B UU 1/2024.

Berdasarkan Pasal 27A UU 1/2024, setiap orang dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum dalam bentuk informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang dilakukan melalui sistem elektronik, dapat dipidana penjara maksimal 2 tahun dan/atau denda maksimal Rp400 juta.

Menurut Penjelasan Pasal 27A UU 1/2024, perbuatan “menyerang kehormatan atau nama baik” adalah perbuatan yang merendahkan atau merusak nama baik atau harga diri orang lain sehingga merugikan orang tersebut, termasuk menista dan/atau memfitnah. Lalu, tindak pidana dalam Pasal 27A UU 1/2024 merupakan tindak pidana aduan yang hanya dapat

² “UU No. 1 Tahun 2024,” *Database Peraturan / JDIH BPK*, accessed June 28, 2024, <http://peraturan.bpk.go.id/Details/274494/uu-no-1-tahun-2024>.

dituntut atas pengaduan korban atau orang yang terkena tindak pidana dan bukan oleh badan hukum.

Lebih lanjut, perbuatan yang dilarang khususnya terkait ancaman pencemaran diatur secara terpisah oleh Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024, yaitu:

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya:

- 1) memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain; atau
- 2) memberi utang, membuat pengakuan utang, atau menghapuskan piutang.

Menurut Penjelasan Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024, yang dimaksud dengan “ancaman pencemaran” adalah ancaman menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum.

Kemudian, orang yang melanggar ketentuan dalam Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024, berpotensi dipidana dengan pidana penjara maksimal 6 tahun dan/atau denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), sebagaimana diatur dalam Pasal 45 ayat (10) UU 1/2024.³

Oleh karena itu, tindak pidana dalam Pasal 27B ayat (2) UU 1/2024 hanya dapat dituntut atas pengaduan korban tindak pidana. Namun, keberadaan Pasal 27 tersebut berdampak pada terbatasnya kebebasan warga negara dalam menyampaikan pendapat melalui media elektronik (dunia maya). Kebebasan berpendapat seharusnya menjadi hak yang dilindungi oleh pemerintah, tetapi justru menjadi masalah yang serius. Selain itu, Pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar Tahun 1945 juga menegaskan adanya kebebasan berpendapat asalkan tidak melanggar peraturan yang berlaku. Kebebasan mengeluarkan pendapat atau *Freedom of Speech* adalah hak setiap warga negara untuk menyampaikan pikiran atau gagasan secara lisan maupun tulisan dengan bebas dan bertanggung jawab,

³ Dwika Putra Bagiastra, “DAMPAK UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK (UU ITE) TERHADAP PERUBAHAN HUKUM DAN SOSIAL DALAM MASYARAKAT,” *Jurnal Yusthima* 3, no. 1 (March 31, 2023): 59–71.

tanpa tekanan, serta sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kebebasan ini bertujuan untuk mewujudkan perlindungan yang konsisten.

Beberapa kasus yang meliputi pencemaran nama baik dalam Pasal 27 ayat 3 UU 19/2016 tentang ITE: Beberapa kasus yang membuktikan bahwa perlu dilakukan reformasi dalam substansi pasal 27 ayat 3, yakni: kasus Prita Mulyasari sebagai orang pertama yang terjerat Pasal pencemaran nama baik ini setelah mengirimkan email mengenai keluhannya atas pelayanan Rumah Sakit Omni Internasional, yang tanpa sengaja menyebar luar di dunia maya; kemudian kasus Fadli Rahim yang dilaporkan karena menghina dan mencemarkan nama baik Ichsan Yasin Limpo yang menjabat sebagai Bupati Gowa Sulawesi Selatan karena kritiknya dalam aplikasi chat “Line” bahwa bupati tersebut otoriter; selain itu ada Herryberus Johan yang terkena pasal ini dari konten facebook, ada juga muhammad Arsyad, Fajriska Mirza, Deddy Endarto, dan banyak lagi. Berbagai kasus tersebut berujung pada pelaporan ke polisi, tindakan penahanan dan pemenjaraan.⁴

Kemudian beberapa kasus yang dilaporkan ke Subdit V Ditreskrimsus Polda Jabar berdasarkan UU ITE 1/2024 tentang ITE diantaranya: Laporan Pengaduan terkait Pencemaran nama yang dibuat oleh Sdr. Diki Ismail yang merupakan Anggota DPRD Kab. Cianjur periode 2019-2024 dari Partai Gerindra terhadap advokat Sdr. Aa Jaelani perselisihan awalnya ketika Sdr. Aa Jaelani mempertanyakan janji-janji pada saat Sdr. Diki Ismail kampanye yang banyak tidak terealisasi di depan langsung Sdr. Diki Ismail sembari direkam kemudian diupload di account Tiktok dan Youtube hingga viral disebabkan oleh penyebaran berita melalui media sosial, yang mempercepat penyebaran informasi dan memperbesar skala kontroversi. Reaksi publik dan opini masyarakat Cianjur sangat beragam, dari dukungan hingga kritik namun Sdr. Diki Ismail Anggota DPRD Kab. Cianjur periode 2019-2024 merasa dicemarkan nama baiknya sehingga melaporkannya ke Polda Jabar. Selanjutnya Laporan Pengaduan Sdr. Dinda Anjani Yudha Berdasarkan Laporan Pengaduan di Polda Jawa Barat pada Jum’at tanggal 09 Agustus sekitar Pukul 15.30 WIB Melaporkan tentang TP ITE dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain dengan cara menuduhkan suatu hal, dengan maksud supaya hal tersebut diketahui umum

⁴ Nanda and Hariyanta, “PROBLEMATIKA OPERASIONALISASI DELIK PASAL 27 AYAT (3) UU ITE DAN FORMULASI HUKUM PERLINDUNGAN FREEDOM OF SPEECH DALAM HAM.”

dalam bentuk Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang dilakukan melalui Sistem Elektronik yang dilakukan account anonim diduga oleh mantan pacarnya.

Selanjutnya Pada hari Kamis, 21 Maret 2024, Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan Putusan No. 78/PUU-XXI/2023. Putusan ini merupakan putusan *judicial review* yang diajukan oleh penggiat HAM, Fatia Maulidiyanty dan Haris Azhar, yang salah satunya berisi keputusan penting terkait kasus pencemaran nama baik. Dalam putusan tersebut, MK memutuskan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang sebelumnya memutuskan Fatia dan Haris tidak bersalah adalah sah dan sesuai dengan konstitusi. Haris, Fatia, dan pihak-pihak lainnya mengajukan permohonan agar MK menyatakan bahwa Pasal 14 dan Pasal 15 UU KUHP, Pasal 310 ayat (1) KUHP, serta Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE bertentangan dengan UUD 1945. Mereka berargumen bahwa ketentuan-ketentuan tersebut melanggar hak atas kebebasan berpendapat dan bertentangan dengan prinsip-prinsip konstitusi.

Memang perubahan signifikan dalam peraturan hukum di Indonesia. Sejak 4 Januari 2024, Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) tidak lagi berlaku karena telah digantikan atau diubah dalam undang-undang yang baru. Dengan berlakunya ketentuan hukum yang baru, pasal-pasal lama tersebut secara otomatis tidak efektif lagi dan tidak memiliki kekuatan hukum. Putusan MK No. 78/PUU-XXI/2023 yang memutuskan bahwa Pasal 27 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (3) UU ITE inkonstitusional bersyarat menjadi kurang relevan setelah penghapusan pasal-pasal tersebut. Dengan kata lain, keputusan tersebut tidak akan berdampak langsung pada penerapan hukum saat ini karena pasal-pasal yang diuji sudah tidak berlaku.

Dari beberapa kasus di atas terdapat antinomi yang berbeda. Antinomi merupakan kondisi di mana terdapat kontradiksi antara dua aturan hukum yang seharusnya mengatur hal yang sama namun justru memberikan solusi yang bertentangan. Dalam konteks ini, Pasal 27 UU ITE No. 1 Tahun 2024 dan Pasal 310 KUHP menjadi contoh dari situasi antinomi. Pasal 27 UU ITE mengatur tindakan penghinaan dan pencemaran nama baik melalui media elektronik, yang cakupannya sangat luas, mencakup berbagai bentuk komunikasi digital seperti media sosial, email, dan forum online. Di sisi lain, Pasal 310 KUHP secara spesifik mengatur

penghinaan yang dilakukan secara langsung melalui lisan atau tulisan, dengan ruang lingkup yang lebih terbatas pada media non-elektronik seperti surat kabar atau verbal.

Menurut penjelasan dari Bapak AKP Dr. Hermawan, S.Pd., M.M.Pd., M.H. Panit 1 Unit 2 Subdit 5 Ditreskrimsus Polda Jabar⁵ bahwa Perbedaan mendasar yang menciptakan antinomi antara kedua pasal ini terletak pada pengecualian dalam penerapan hukum. Pasal 310 KUHP memberikan pengecualian yang jelas terhadap penghinaan yang dilakukan untuk kepentingan umum atau sebagai bentuk pembelaan diri, sehingga masih ada ruang untuk kebebasan berekspresi dalam konteks tertentu. Namun, Pasal 27 UU ITE tidak memberikan pengecualian yang serupa, sehingga setiap tindakan yang dianggap menghina atau mencemarkan nama baik di media elektronik bisa langsung dikriminalisasi tanpa mempertimbangkan niat atau konteks dari tindakan tersebut.

Kepastian hukum menjadi isu penting dalam antinomi ini. Pasal 310 KUHP, dengan pengecualian yang jelas, memberikan perlindungan terhadap kebebasan berekspresi, sementara Pasal 27 UU ITE cenderung menafsirkan tindakan penghinaan secara lebih ketat dan luas tanpa memberikan ruang untuk pembelaan diri atau kepentingan umum. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, karena segala bentuk kritik atau ekspresi di dunia digital berisiko dianggap sebagai pelanggaran hukum.

Untuk mengatasi antinomi antara Pasal 27 UU ITE dan Pasal 310 KUHP, harmonisasi antara kedua peraturan ini sangat diperlukan. Pendekatan yang bisa diambil adalah dengan memperjelas definisi dan penerapan Pasal 27 UU ITE serta memasukkan pengecualian yang serupa dengan yang ada dalam Pasal 310 KUHP. Langkah ini penting untuk memastikan adanya keseimbangan antara perlindungan reputasi individu dan kebebasan berekspresi, terutama dalam era digital yang semakin kompleks.

Dengan berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), pasal-pasal baru seperti Pasal 27A dan Pasal 45 ayat (4) menggantikan pasal-pasal yang sebelumnya ada, termasuk Pasal 27 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (3) dalam UU ITE yang lama. Pasal-pasal baru ini menggantikan ketentuan yang sebelumnya dianggap inkonstitusional bersyarat dalam UU ITE lama. Namun, rumusan pasal-pasal baru ini juga menjadi sorotan karena dinilai lebih karet,

⁵ Hermawan, "Hasil Wawancara, PANIT 1 UNIT 2 SUBDIT 5 DITRESKRIMSUS POLDA JABAR," July 4, 2024.

yaitu tidak memiliki batasan yang jelas, sehingga berpotensi menimbulkan penafsiran yang lebih luas dan tidak pasti.

Tidak adanya unsur perbuatan mendistribusikan, mentransmisikan dan membuat dapat diaksesnya informasi elektronik menurut Prof. Henri Subiakto menyebabkan pasal tersebut menjadi karet. Contoh narasumber podcast yg diwawancara saja bisa dikenakan pasal ini. Jika muatannya masuk kriteria penghinaan dan pencemaran nama baik. Padahal Narasumber bukan orang yang aktif melakukan transaksi elektronik, dia tidak mentransmisikan informasi elektronik. Narasumber hanya menjawab pertanyaan. Pasal ini yang kemudian sudah ditafsir dan dipakai oleh pejabat tinggi melaporkan seorang narasumber Podcast. Belum lagi yang jadi korban boleh melaporkan disebut dalam rumusan pasal itu dengan kata-kata menyerang kehormatan orang lain, tidak dirumuskan secara khusus untuk seseorang sebagaimana di pasal 310 KUHP lama, artinya bisa ke banyak orang, bahkan untuk organisasi. Gawat kalau menghina organisasi bisa dipidana.

Oleh karena itu perlu adanya pembahasan lebih lanjut tentang Antinomi Hukum Pada Pengaturan Konten Digital Dalam Penerapan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik Dalam Perspektif Hukum Hak Asasi Manusia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Antinomi Hukum dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 310 KUHP?
2. Bagaimana Penerapan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Melindungi Kebebasan Berpendapat Pengguna Digital?
3. Bagaimana Penegakan Hukum dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Menganalisis Antinomi Hukum dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan Pasal 310 KUHP.
2. Untuk menganalisis Penerapan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Melindungi Kebebasan Berpendapat Pengguna Digital.
3. Penegakan Hukum dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dalam Perspektif Hak Asasi Manusia.

D. Manfaat Penulisan

Adapun kegunaan penelitian ini sebuah upaya pengembangan pengetahuan yang diharapkan dapat berguna, baik secara teoritis maupun praktis.

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pemikiran khazanah hukum pidana.

2. Secara Praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi Masyarakat khususnya lebih bijak dalam menggunakan media sosial serta khazanah keilmuan dalam menggunakan teknologi elektronik.
- b. Bagi Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan terhadap penindakan para pelanggar hukum teknologi elektronik, serta menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat dalam membentuk aturan hukum teknologi informasi dan elektronik.
- c. Bagi Penegak Hukum memberikan masukan terhadap penindakan para pelanggar hukum teknologi informasi dan elektronik.

E. Kerangka Pemikiran

Dalam melakukan suatu penelitian tentu memerlukan pisau analisis untuk membedah suatu persoalan maka dari itu dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori yang dianggap bisa menjadi pisau analisis, diantaranya yaitu teori Negara Hukum sebagai *Grand*

Theory, teori Hak Asasi Manusia sebagai *Middle Range Theory*, teori keadilan hukum dan teori penegakan hukum sebagai *Applied Theory*.

1. Teori Negara Hukum (*Grand Theory*)

Ide negara hukum sesungguhnya telah lama dikembangkan oleh para filsuf dari zaman Yunani Kuno.⁶ Pada dasarnya gagasan negara hukum dikemukakan oleh Plato dengan konsep *momoi*. Dalam *momoi* Plato mengemukakan bahwa penyelenggaraan negara yang baik adalah yang didasarkan pada pengaturan (hukum) yang baik.⁷ Untuk itu, kekuasaan harus dipegang oleh orang yang mengetahui kebaikan, yaitu seorang filosof (*The Philosopher King*). Namun, dalam bukunya *The Statesman* dan *The Law*, Plato menyatakan bahwa yang dapat diwujudkan adalah bentuk paling baik kedua (*The Second Best*) yang menempatkan supremasi hukum. Pemerintahan yang mampu mencegah kemerosotan kekuasaan seseorang adalah pemerintahan oleh hukum.

Senada dengan Plato, tujuan negara menurut Aristoteles adalah untuk mencapai kehidupan yang paling baik (*The Best Life Possible*) yang dapat dicapai dengan supremasi hukum. Hukum adalah wujud kebijaksanaan kolektif warga negara (*collective wisdom*) sehingga peran warga negara diperlukan dalam pembentukannya.⁸

Konsep negara hukum modern di Eropa Kontinental dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu *rechtstaat*, antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stahl, Fichte. Adapun dalam tradisi Anglo Amerika konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan *Rule of Law* yang dipelopori oleh A.V. Dicey. Selain itu, konsep negara hukum juga terkait dengan istilah *nomocratie* yang berarti penentu dalam penyelenggaraan kekuasaan negara adalah hukum. Menurut Stahl, konsep negara hukum yang disebut dengan istilah *rechstaat* mencakup empat elemen penting, yaitu:⁹

- a. Perlindungan hak asasi manusia;
- b. Pembagian kekuasaan;

⁶ Jimly Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Cet. 3 (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), 129.

⁷ Uu Nurul Huda, *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia* (Bandung: Fokus Media, 2018), 84.

⁸ Sabine George H., *A History Of Political Theory* (George G. Harrap and Co.ltd., 1937), 35–86, accessed June 28, 2024, <http://archive.org/details/dli.ernet.260180>.

⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Ed. 2, Cet. 3. (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), 125.

- c. Pemerintahan berdasarkan Undang-Undang ;
- d. Peradilan tata usaha negara.

Adapun A.V. Dicey menyebutkan tiga ciri penting *The Rule of Law*, yaitu:¹⁰

- a. *Supremacy of Law*;
- b. *Equality before the Law*;
- c. *Due Process of Law*.

International Commission of Jurist menentukan pula syarat-syarat *representative government under the rule of law*, sebagai berikut:¹¹

- a. Adanya proteksi konstitusional;
- b. Adanya pengadilan yang bebas dan tidak memihak;
- c. Adanya pemilihan umum yang bebas;
- d. Adanya kebebasan untuk menyatakan pendapat dan berserikat;
- e. Adanya tugas oposisi;
- f. Adanya pendidikan *civic*.

Prinsip-prinsip negara hukum selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat dan negara. Utrecht membedakan dua macam negara hukum, yaitu negara hukum formil atau negara hukum klasik, dan negara hukum materil atau negara hukum modern. Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perUndang-Undang an tertulis. Tugas negara adalah melaksanakan peraturan perUndang-Undang an tersebut untuk menegakkan ketertiban. Tipe negara tradisional ini dikenal dengan istilah negara penjaga malam. Negara hukum materil mencakup pengertian yang lebih luas di dalamnya, termasuk keadilan. Tugas negara tidak hanya menjaga ketertiban, tetapi juga mencapai kesejahteraan rakyat sebagai bentuk keadilan (*welfarestate*).¹²

Berdasarkan berbagai prinsip negara hukum yang telah dikemukakan tersebut dan melihat kecenderungan perkembangan negara hukum modern yang melahirkan prinsip-prinsip penting untuk mewujudkan negara hukum, maka terdapat 12 prinsip pokok sebagai

¹⁰ Albert Venn Dicey, *Introduction To The Study Of The Law Of The Constitution*, Cet.1. (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2007).

¹¹ Sri Soemantri, *Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945*, VI. (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1989), 12–13.

¹² Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia* (Jakarta: Ichtiar, 1962), 9.

pilar-pilar utama yang menyangga berdirinya negara hukum. Diantaranya adalah sebagai berikut:¹³

- a. Supremasi hukum;
- b. Persamaan dalam hukum;
- c. Asas legalitas;
- d. Pembatasan kekuasaan;
- e. Organ-organ penunjang yang independen;
- f. Peradilan bebas dan tidak memihak;
- g. Peradilan tata usaha negara;
- h. Mahkamah Konstitusi;
- i. Perlindungan hak asasi manusia;
- j. Bersifat demokratis;
- k. Berfungsi sebagai sarana mewujudkan tujuan bernegara;
- l. Transparansi dan kontrol sosial.

Perkembangan prinsip-prinsip negara hukum tersebut dipengaruhi oleh semakin kuatnya penerimaan paham kedaulatan rakyat dan demokrasi dalam kehidupan bernegara menggantikan model-model tradisional. Prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*) dan prinsip-prinsip kedaulatan rakyat (*democratie*) dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang.

Paham negara hukum yang demikian dikenal sebagai negara hukum yang demokratis (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*. Hukum dibangun dan ditegakkan menurut prinsip-prinsip demokrasi. Hukum tidak boleh dibuat, ditetapkan ditafsirkan, dan ditegakkan dengan tangan besi berdasarkan kekuasaan semata (*machsstaat*). Sebaliknya, demokratis haruslah diatur berdasarkan atas hukum. Perwujudan gagasan demokrasi memerlukan instrumen hukum untuk mencegah munculnya mobrokasi, yaitu suatu bentuk pemerosotan dari demokrasi yang mengancam pelaksanaan demokrasi itu sendiri.

Menurut Mahfud M.D Indonesia mengambil konsep prismatic atau integratif dari konsepsi negara hukum, antara *rechtstaats* dan *the rule of the law*. Prinsip kepastian hukum pada *rechstaats* disejajarkan dengan prinsip-prinsip *the rule of the law*, yang bermula pada

¹³ Asshiddiqie, *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, 162.

hak asasi setiap manusia Indonesia. Berdasarkan pandangan Mahfud MD tersebut, bahwa sistem hukum yang terkandung dalam Pancasila adalah sistem yang lekat dengan Indonesia, yang dimana, sistem tersebut diambil dari setiap segi terbaik dari kedua sistem hukum tersebut. Di sisi yang berbeda sistem itu juga menghendaki penegakan hukum pada tiap-tiap keadilan substansial dengan memegang aturan-aturan hukum formal.

Guna mendukung keterwujudan sistem negara sebagaimana yang telah dimaksud, prinsip pokok negara hukum baiknya benar-benar perlu diterapkan. Jimly dalam bukunya telah menerangkan 13 prinsip negara hukum yang merupakan penggabungan dari konsep *rechtstaats* dan *the rule of law*, yaitu:

- a. Supremasi hukum;
- b. Kesejajaran hukum;
- c. Asas Legalitas;
- d. Pembatasan kekuasaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Dasar;
- e. Aktifnya organ independen yang saling memberi kendali;
- f. Prinsip keadilan yang sebenar-benarnya adil tanpa keberpihakan;
- g. Adanya usaha Peradilan Tata Usaha Negara;
- h. Adanya upaya peradilan tatanegara;
- i. Adanya jaminan dan/atau keterlindungan HAM;
- j. Demokratis;
- k. Memiliki peran sebagai sarana untuk mencapai tujuan negara;
- l. Terdapatnya pers yang bebas dan pengelolaan kekuasaan yang transparan juga akuntabel dengan sistem mekanisme kontrol sosial;
- m. Ketuhanan Yang Maha Esa.

Penerapan dua sistem hukum ini di Indonesia ditimbulkan karena meningkatnya dinamika sosial masyarakat yang menghendaki penerapan hukum yang mencerminkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Pada satu sisi yang berbeda, yang juga terkait dengan negara hukum, beberapa tokoh Eropa Kontinental telah mengembangkan *rechtsstaat* sejak lama. Akan tetapi, sebagaimana konsep dan pola terdahulu, pola dan konsep negara hukum ini pun masih memiliki kelemahan. Oleh karena alasan tersebut, akulturasi konsep

Anglo Saxon dapat dilakukan dan menjadi jalan terbaik mengembangkan konsep negara hukum tanpa menghilangkan unsur-unsur yang terdapat pada *rechtsstaat*.¹⁴

2. Teori Hak Asasi Manusia (*Middle Range Theory*)

Hak Asasi Manusia (HAM) adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.¹⁵

Kebebasan berpendapat adalah hak yang dimiliki dan dijamin oleh setiap orang oleh negara. Sebagaimana Pasal 28E (3) UUD 1945 menyatakan bahwa semua orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan berbicara (Hsb, 2021). Penafsiran pasal ini diselaraskan dengan UU No. 9 Tahun 1998. Kebebasan mengkomunikasikan gagasan secara bebas dan bertanggung jawab, secara lisan, tertulis, dan lain-lain, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Beberapa pernyataan di atas merupakan bukti bahwa kebebasan merupakan hak asasi manusia yang dijamin dan diatur oleh hukum negara. Beberapa aturan di atas menekankan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak fundamental yang dijamin dan dilindungi oleh negara untuk hidup. Perwujudan kebebasan berpendapat dapat berupa tulisan, buku, diskusi atau karya pers. Setiap warga negara dapat secara sah mengungkapkan apa adanya, baik berupa tindakan-tindakan publik yang dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga negara lainnya.¹⁶

Asal-usul gagasan mengenai HAM (Hak Asasi Manusia) sebagaimana disebut terdahulu bersumber dari teori hak kodrati (*natural rights theory*). Teori kodrati mengenai hak itu bermula dari teori hukum kodrati (*natural law theory*). Pada perkembangannya melawan kekuasaan muncul gerakan pembaharuan (*Renaissance*) yang mengharapkan kembali kebudayaan Yunani dan Romawi yang menghormati orang perorang. Gerakan pembaharuan diteruskan dari aliran hukum kodrat yang dicetuskan oleh Thomas Aquinas

¹⁴ Mohammad Sigit Gunawan, "REKONSTRUKSI NEGARA HUKUM PANCASILA DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN DI INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945 REKONSTRUKSI NEGARA HUKUM PANCASILA DALAM PENYELENGGARAAN KEKUASAAN DI INDONESIA BERDASARKAN UUD 1945," *Syntax Literate ; Jurnal Ilmiah Indonesia* 3, no. 2 (February 28, 2018): 8.

¹⁵ "UU No. 39 Tahun 1999," Pasal 1 butir 1, accessed June 28, 2024, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/45361/uu-no-39-tahun-1999>.

¹⁶ Ersu Kusuma, "Kebebasan Berpendapat dan Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (HAM)," *Sanskara Hukum dan HAM* 1, no. 03 (April 30, 2023): 98.

dan Grotius yang menegaskan bahwa setiap orang dalam kehidupan ditentukan oleh Tuhan, namun semua orang apapun statusnya tunduk pada otoritas Tuhan. Berarti, bukan hanya kekuasaan Raja saja yang dibatasi oleh aturan-aturan Ilahiah tetapi semua manusia dianugerahi identitas individual yang unik, yang terpisah dari negara dimana ia memiliki hak kodrati yang menyatakan bahwa setiap individu adalah makhluk otonom.¹⁷

Melihat dari pengertian diatas dapat dikatakan bahwa HAM adalah hak-hak asasi manusia yang asasi bahwa HAM secara kodrati inheren atau melekat, universal mengacu bahwa HAM itu tanpa pembedaan warna kulit, ras, agama, suku, etnis, bangsa atau status sosial lainnya dan tidak dapat dicabut, hak itu dimiliki oleh individu sematamata karena mereka adalah manusia ciptaan-Nya bukan karena mereka adalah warga negara suatu negara.¹⁸ Tanpa hak-hak tersebut seseorang tidak bisa dikatakan sebagai manusia sepenuhnya, apabila hak tersebut dikurangi atau dilanggar maka berkurang pula kualitasnya sebagai manusia ciptaan Tuhan. HAM menyatakan bahwa kemanusiaan manusia memiliki hak yang bersifat mendasar yang menyatu pada jati diri manusia, adanya hak tersebut berarti seseorang mempunyai suatu “keistimewaan” yang memungkinkan baginya diperlakukan sesuai kesitimewaan yang dimilikinya. Juga adanya suatu kewajiban yang harus dilaksanakan sesuai dengan “keistimewaan” yang ada pada orang lain.¹⁹

Maka dari itu keistimewaan yang dimiliki oleh setiap manusia harus dipenuhi dan dilindungi untuk mewujudkan kesempurnaan eksistensi manusia, untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan kesadaran dari tiap manusia untuk saling memenuhi dan melindungi. Hak kebebasan berekspresi adalah realisasi hak yang dimiliki oleh setiap manusia dalam mengungkapkan sesuatu, baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Kebebasan berekspresi berarti seseorang itu telah memilih menggunakan hak nya, karena sesuai pemaknaan dalam HAM seseorang dapat melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu..

Hak asasi (*fundamental rights*) artinya hak yang bersifat mendasar (*grounded*). Hak Asasi Manusia adalah hak-hak yang bersifat mendasar dan inheren dengan jati diri manusia secara universal. Oleh karena itu, menelaah HAM, menurut Todung Mulya Lubis

¹⁷ Roman K Smith, *Hukum HAM* (Yogyakarta: Pusham UII, 2009), 20.

¹⁸ Retno Kusniati, “Sejarah Perlindungan Hak Hak Asasi Manusia Dalam Kaitannya Dengan Konsepsi Negara Hukum,” *INOVATIF / Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 5 (July 1, 2011): 81, accessed June 28, 2024, <https://online-journal.unja.ac.id/jimih/article/view/537>.

¹⁹ Muhtaj Majda, *Dimensi-Dimensi HAM: Mengurangi Hak Ekonomi, Sosial Dan Budaya* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), 59.

sesungguhnya adalah menelaah totalitas kehidupan, sejauh mana kehidupan kita memberi tempat yang wajar kepada kemanusiaan.²⁰

Sistem nilai yang menjelma dalam HAM tidak semata-mata dari produk barat melainkan pijakan yang kokoh dari keseluruhan agama dan budaya yang ada. Indonesia sebagai negara yang mengakui agama dan mempertahankan ragam budaya dalam kehidupan sehari-hari menimbulkan nilai-nilai hak asasi sesuai perkembangan agama dan budaya sehingga wacana tentang HAM sangat mudah dipahami namun tidak selalu sesuai dengan realita. Di Indonesia wacana HAM (Hak Asasi Manusia) dengan mudah diterima, dipahami, dan diakutalisasikan dalam bingkai kebijakan dan perkembangan sosial politik yang berkembang. Dalam konteks reformasi wacana HAM dibentuk sebagai jaminan yang lebih kokoh dan semakin mendapatkan momentumnya. Perubahan Undang-Undang Dasar 1945 adalah fakta sejarah yang diyakini sebagai poin penting bagi penguatan demokrasi di Indonesia yang berbasiskan perlindungan terhadap HAM (Hak Asasi Manusia).

Dalam tataran realitas nilai-nilai HAM belum berjalan dengan maksimal, pelanggaran HAM masih terjadi secara masif. HAM seringkali mengalami reduksi dan deviasi makna. HAM dipahami sebagai hak absolut yang seringkali melupakan pentingnya kehadiran kewajiban asasi manusia. Pendekatan tersebut seringkali menghasilkan upaya pemaksaan kehendak atas dasar kepentingan dan kebaikan bersama. Pemaksaan kehendak tak jarang berujung pada perilaku kekerasan. Dalam bahasa yang lebih keras dapat disebut adanya kecenderungan “preventif” dan “represif”. Preventif dan represif itu adalah manifestasi dari ideologi pembangunan yang menuntun pada tercapainya ketertiban.²¹ Sulit untuk memahami bagaimana dorongan kuat untuk membela HAM yang menimbulkan perbuatan pelanggaran HAM itu sendiri.

3. Teori Keadilan Hukum (*Middle Theory*)

Keadilan berasal dari istilah adil, sebagaimana dijabarkan dalam Kamus Bahasa Indonesia yang mendefinisikan adil sebagai tindakan yang tidak sewenang-wenang, tidak memihak, dan tidak berat sebelah. Konsep adil ini terutama mencakup ide bahwa keputusan dan tindakan harus bersandar pada norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya bersifat

²⁰ Majda El Muhtaj, *Hak Asasi Dalam Konstitusi Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2005), 47.

²¹ T. Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia Dan Kita* (Jakarta: PT Djaya Pirusa, 1982), 9.

relatif, di mana apa yang dianggap adil oleh satu individu belum tentu dianggap adil oleh individu lainnya. Saat seseorang mengklaim melakukan suatu perbuatan yang adil, hal tersebut seharusnya sesuai dengan norma ketertiban umum yang diakui oleh suatu masyarakat.

Di Indonesia, keadilan dijelaskan dalam Pancasila sebagai landasan negara, khususnya dalam bentuk keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila kelima Pancasila tersebut menjadi tujuan bersama dalam kehidupan. Keadilan ini didasari oleh hakikat keadilan kemanusiaan, yang melibatkan hubungan antara manusia dengan dirinya sendiri, dengan sesama manusia, dengan masyarakat, bangsa, dan negara, serta hubungan manusia dengan Tuhan.

Nilai-nilai keadilan ini harus menjadi fondasi yang diwujudkan dalam kehidupan bersama di negara untuk mencapai tujuan negara, yakni menciptakan kesejahteraan bagi seluruh warganya dan seluruh wilayahnya, serta meningkatkan pengetahuan seluruh warganya. Begitu pula, nilai-nilai keadilan ini menjadi dasar dalam hubungan antarnegara di dunia, dengan prinsip-prinsip yang mengarah pada penciptaan ketertiban hidup bersama antarbangsa, berdasarkan prinsip kemerdekaan bagi setiap bangsa, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.

Menurut John Rawls, konsep keadilan dapat diartikan sebagai fairness (keadilan sebagai keadilan). Pandangan ini didasarkan pada teori kontrak sosial Locke dan Rousseau, serta prinsip deontologi Imanuel Kant. Beberapa pemikirannya tentang keadilan melibatkan:

- a. Keadilan sebagai hasil dari pilihan yang adil, dimana manusia dalam masyarakat dianggap tidak mengetahui posisi asli, tujuan hidup, atau asal-usul mereka (*veil of ignorance*). Oleh karena itu, individu membuat pilihan berdasarkan prinsip keadilan.
- b. Keadilan sebagai fairness menghasilkan keadilan prosedural murni, di mana tidak ada standar yang terpisah dari prosedur untuk menilai apa yang dianggap "adil." Keadilan dilihat dari sisi sistem atau prosesnya, bukan hasilnya.

Terdapat dua prinsip keadilan. Pertama, prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya, mencakup hak-hak seperti berpartisipasi dalam kehidupan politik, kebebasan berbicara, kebebasan berkeyakinan, kebebasan menjadi diri sendiri, dan hak untuk mempertahankan milik pribadi. Kedua, prinsip perbedaan dan prinsip persamaan yang adil

atas kesempatan. Prinsip perbedaan mengatur bahwa ketidaksetaraan sosial dan ekonomi harus memberikan manfaat terbesar bagi mereka yang paling kurang beruntung, dengan mengatur struktur masyarakat untuk mengurangi kesenjangan prospek kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas bagi orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

4. Teori Penegakan Hukum (*Middle Theory*)

Penegakan hukum adalah suatu proses yang berusaha untuk menegakkan atau menjalankan norma-norma hukum sebagai panduan perilaku dalam kehidupan masyarakat dan negara. Sejauh ini, pemahaman umum mengenai penegakan hukum sering kali terfokus pada tindakan represif oleh aparat penegak hukum sebagai respons terhadap pelanggaran hukum. Namun, interpretasi semacam itu terlalu sempit karena menempatkan tanggung jawab penegakan hukum hanya pada aparat hukum.²²

John Rawls, dalam perspektif akademiknya, mengartikan penegakan hukum sebagai kegiatan yang menyesuaikan nilai-nilai yang terkandung dalam norma-norma dan pandangan yang kokoh. Ini melibatkan sikap dan tindakan sebagai penjabaran nilai-nilai dalam tahap akhir untuk menciptakan, menjaga, dan mempertahankan perdamaian dalam interaksi sosial.²³

Dari sudut pandang subjektifnya, penegakan hukum dapat dilakukan oleh berbagai subjek dalam hubungan hukum. Artinya, siapa pun yang mengikuti aturan normatif atau bertindak sesuai dengan norma hukum dianggap menjalankan atau menegakkan hukum. Namun, secara sempit, penegakan hukum juga dapat diartikan sebagai upaya aparaturnya penegak hukum tertentu untuk memastikan bahwa aturan hukum dijalankan sesuai mestinya, termasuk penggunaan daya paksa jika diperlukan.

Dalam konteks objeknya, penegakan hukum mencakup nilai-nilai keadilan, baik yang terkandung dalam aturan formal tertulis maupun yang hidup dalam masyarakat. Namun, dalam pengertian sempit, penegakan hukum hanya berfokus pada penerapan aturan hukum formal dan tertulis. Oleh karena itu, istilah "penegakan hukum" dapat diartikan dalam arti

²² Barda Nawawi, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), 21.

²³ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2005), 21–22.

luas sebagai menjalankan aturan hukum secara umum, atau dalam arti sempit sebagai penerapan peraturan formal tertentu.

Penegakan hukum memiliki tugas utama untuk mewujudkan keadilan, menjadikan hukum menjadi kenyataan, dan melibatkan seluruh nilai di balik norma hukum. Konsep penegakan hukum yang bersifat total menuntut penerapan semua nilai yang terkandung dalam norma hukum tanpa kecuali. Namun, konsep ini perlu dibatasi oleh hukum formil untuk melindungi kepentingan individual. Konsep penegakan hukum aktual muncul karena adanya diskresi dalam penegakan hukum, keterbatasan yang ada, dan kurangnya partisipasi masyarakat.²⁴

Aparatur penegak hukum mencakup institusi dan individu yang terlibat dalam proses penegakan hukum. Dalam arti sempit, melibatkan saksi, polisi, penasehat hukum, jaksa, hakim, dan petugas sipir masyarakatan. Tiga elemen penting yang memengaruhi proses ini adalah institusi penegak hukum, budaya kerja aparatnya, dan perangkat peraturan yang mendukung kinerja dan mengatur materi hukum sebagai standar kerja. Upaya penegakan hukum yang sistemik harus memperhatikan ketiga aspek ini secara bersamaan untuk mewujudkan penegakan hukum dan keadilan secara efektif.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk membedakan penelitian yang dilakukan penulis maka perlu dilakukan beberapa kajian mengenai penelitian terdahulu yang objek penelitiannya sama tetapi substansinya berbeda, diantaranya yaitu:

1. Iin, dkk., Dampak Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik Terhadap Masyarakat Indonesia, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* Vol.8 No.2 September 2021²⁵, yang membahas tentang Prinsip-prinsip Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) pada dasarnya bertujuan baik untuk melindungi masyarakat Indonesia dari penyalahgunaan media sosial. Seiring dengan pertumbuhan teknologi informasi di dunia maya dan penggunaan media sosial yang semakin meluas, risiko potensial juga semakin besar. Terdapat aspirasi dari masyarakat agar pemerintah

²⁴ Agus Rahardjo, *Sibercrime Pemahaman Dan Upaya Pencegahan Kejahatan Berteknologi* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), 72.

²⁵ Iin- Indriyana and Josita Amelia, "Dampak Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Terhadap Masyarakat Indonesia," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan* (November 4, 2021): 117–131.

segera menghapus ketentuan-ketentuan yang rentan disalahgunakan, sehingga kebebasan berpendapat tetap terjaga, dan menciptakan negara demokratis yang baik baik dari perspektif masyarakat maupun pemerintah.

2. Elan, dkk., Efektivitas Undang-Undang Informasi dan Teknologi Informasi Dalam Menangani Ujaran Kebencian Melalui Media Sosial Di Kota Batam, *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* Vol. 10 No. 3 (September, 2022).²⁶ yang membahas tentang Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 yang mengubah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik merupakan manifestasi dari tanggung jawab yang harus dipikul oleh Negara. Hal ini bertujuan memberikan perlindungan maksimal terhadap segala kegiatan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, sehingga dapat terhindar dari potensi tindak pidana dan penyalahgunaan teknologi.
3. Rini Retno Winarni, Efektivitas Penerapan Undang-Undang ITE Dalam Tindak Pidana Siber Crime, *Jurnal Hukum dan Dinamika Masyarakat* Vol 14, No 1 (2016)²⁷, yang menjelaskan tentang Keberhasilan pelaksanaan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor umum, termasuk Undang-Undang atau peraturan, unsur-unsur yang terlibat dalam penegakan hukum seperti mereka yang merancang dan menerapkan hukum, fasilitas yang mendukung penegakan hukum, dan budaya masyarakat. Selain itu, faktor-faktor seperti kreativitas, kemampuan berpikir, dan nilai-nilai yang mendasarkan diri pada persepsi manusia dalam kehidupan berkelompok juga turut memainkan peran. Oleh karena itu, kunci efektivitas suatu Undang-Undang terletak pada profesionalisme dan optimalitas peran, wewenang, dan fungsi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya.
4. E. Nurhaini Butarbutar²⁸, Antinomi Dalam Penerapan Asas Legalitas Dalam Proses Penemuan Hukum, *Yustisia* Vol.1 No.1 Januari-April 2012 menjelaskan tentang

²⁶ Elan, Ampuan Situmeang, and Junimart Girsang, "EFEKTIVITAS UNDANG-UNDANG ITE DALAM MENANGANI UJARAN KEBENCIAN MELALUI MEDIA SOSIAL DI KOTA BATAM," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 10, no. 3 (September 5, 2022): 83–100.

²⁷ Rini Retno Winarni, "EFEKTIVITAS PENERAPAN UNDANG – UNDANG ITE DALAM TINDAK PIDANA CYBER CRIME," *JURNAL ILMIAH HUKUM DAN DINAMIKA MASYARAKAT* 14, no. 1 (November 11, 2016), accessed July 1, 2024, <http://jurnal.untagsmg.ac.id/index.php/hdm/article/view/440>.

²⁸ Elisabeth Nurhaini Butar-butur, "ANTINOMI DALAM PENERAPAN ASAS LEGALITAS DALAM PROSES PENEMUAN HUKUM," *Yustisia* 1, no. 1 (January 1, 2012), accessed July 1, 2024, <https://jurnal.uns.ac.id/yustisia/article/view/10614>.

Penerapan asas legalitas sering menimbulkan antinomi dengan asas mengadili menurut hukum, asas *rechtweigeren* dan asas kebebasan hakim. Namun sebagai asas, semua asas tersebut saling melengkapi dalam penerapannya.

5. Amri Dunan dan Bambang Mudjiyanto²⁹, Pasal Karet Undang-Undang Informasi Dan Transaksi Elektronik Bermasalah, *Majalah Ilmiah Semi Populer Komunikasi Massa* Vol. 3 No. 1 Desember 2022 hal: 26-37, yang menjelaskan tentang UU ITE tidak membungkam kebebasan berpendapat. Namun, itu menyasar pembuat dan penyebar hoaks, fitnah dan adu domba masyarakat. Pemerintah khawatir apabila pengaturan informasi elektronik tidak diatur secara demokratis akan memecah belah persatuan bangsa

Dari beberapa penelitian diatas terdapat kesamaan objek dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu membahas tentang Undang-Undang ITE namun yang membedakannya adalah penelitian ini menggunakan pendekatan HAM dan menggunakan regulasi terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.



²⁹ Dunan and Mudjiyanto, "PASAL KARET UNDANG-UNDANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKRONIK BERMASALAH."